

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN SIGI

Nasaruddin

nasar_mamuju@yahoo.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aims to identify and describe Implementation of Building Service Permit Policy (IMB) at the Office of Investment and Service Integrated One Door DPM-PTSP Sigi District. The author uses the theory of George C. Edward III which includes factors Communications, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The type of research is using qualitative descriptive methodology. Based on the acquisition shows that the implementation of government policy in licensing service especially the building permit service (IMB) in Sigi Regency has not fully run well and has not had a positive impact on development. This is evidenced from the four aspects studied, has not supported the factors proposed by Edward III is related to communication factors, resource factors and disposition factors. Can be explained that not maximally Implementation of Government Policy in licensing service specially Permit to construct building in Sub-Province of Sigi which impact on execution of comprehensive development in Sigi Regency. This can be seen from the number of people taking care of the IMB is very less. Only bureaucratic structural factors are eligible to implement the policy but also have not shown significant positive impacts so that the priority of development success programs has not been achieved, including giving serious attention to the success of policy implementation especially in terms of licensing service in Sigi Regency.

Keywords: *Policy Implementation, and Licensing Service especially Building Permit (IMB)*

Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah : “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. UU Nomor 23 Tahun 2014 dalam BAB 1 ketentuan umum pasal 1 point 12 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai

implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Dalam hal melakukan suatu implementasi kebijakan di daerah perlu suatu fokus pelaksanaan yang intensif dalam menentukan suatu arah kebijakan agar pembangunan daerah lebih terarah dan efektif. Dalam hal pembangunan perlu pelaksanaan yang sesuai dengan arah kebijakan yang dengan daerah masing-masing termasuk dalam menentukan suatu implementasi kebijakan tentang izin mendirikan bangunan.

IMB atau izin mendirikan bangunan adalah sebuah ijin untuk mendirikan, memperbaiki, menambah, mengubah atau merenovasi suatu bangunan, termasuk ijin

kelayakan membangun bangunan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Dasar hukum yang mengatur IMB itu sendiri berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013. Peraturan undang-undang ini dalam pelaksanaannya kemudian dijabarkan oleh masing-masing daerah. Tujuan IMB itu sendiri adalah untuk menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman dan sesuai dengan peruntukan lahan. Dengan adanya IMB maka akan tercipta keserasian, keseimbangan antara lingkungan dan bangunan.

IMB sendiri dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat (kelurahan hingga Kabupaten). Dalam pengurusan IMB diperlukan pengetahuan akan peraturan-peraturannya sehingga dalam mengajukan IMB, informasi mengenai peraturan tersebut harus sudah didapatkan sebelum pembuatan gambar kerja arsitektur.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Sigi diselenggarakan oleh Kantor (DPM-PTSP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Kantor pelayanan perizinan ini dibentuk sejak tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan kemudian pemerintah Sigi merubah nama Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi menjadi (BPMPT) Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga teknis daerah Kabupaten Sigi dan pada awal tahun 2017 kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi.

Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bertujuan melakukan pengendalian dan pengawasan mendirikan bangunan, yaitu terciptanya tata bangunan yang tertib dan memenuhi standar teknik bangunan serta estetika, sehingga aman, nyaman, sehat dan memiliki nilai ekonomi untuk dijadikan hunian atau melakukan aktivitas ekonomi dan sosial budaya bagi penghuni atau penggunaanya. Untuk mendorong masyarakat dalam pengurusan Izin mendirikan Bangunan (IMB), maka pemerintah daerah memberikan pelayanan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi.

METODE

Metode dalam penelitian ini akan lebih menekankan pada kualitatif deskriptif, seperti yang diungkapkan oleh (Moleong, 1994: 103) dimana: salah satu ciri penelitian kualitatif adalah deskriptif, dengan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis dan intensif untuk mendeskripsikan fenomena yang ada.

Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Sigi, tepatnya di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya surat izin melakukan penelitian dari program Pascasarjana Universitas Tadulako. Informan penelitian ini adalah masyarakat dan aparat/pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Sigi. Informan tersebut ditentukan secara *purposive*.

Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam) orang dengan rincian sebagai berikut: Kepala Dinas PDM-PTSP 1 orang, kabid pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan Pembangunan 1 Orang, Staf Pelayanan Administrasi dan Penerbitan Izin 1 orang, Aparat Kelurahan/Desa 1 orang, Masyarakat (yang pernah mendapatkan layanan) 2 orang

dan Jumlah informan secara keseluruhan 6 orang. Definisi konsep pada penelitian ini bertujuan untuk mengoperasionalkan konsep yang digunakan untuk penelitian yaitu konsep implementasi kebijakan menurut Edward III yakni Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur birokrasi.

Jenis data berdasarkan sumbernya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para informan dengan menggunakan bantuan pedoman/panduan wawancara.
- 2) Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari lokasi penelitian, buku, atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang memiliki hubungan dengan lokasi dan tujuan penelitian serta majalah, internet dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Guna memperoleh data dan informasi serta keterangan bagi kepentingan penulis, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dan instrumen penelitian sebagai berikut :

1. Observasi, adalah kegiatan pengamatan langsung di lapangan terhadap obyek yang menjadi kajian yang sedang berlangsung.
2. Wawancara (interview). Dalam melakukan wawancara penulis menggunakan pedoman wawancara yang kemudian hasilnya dicatat dengan baik
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui berbagai literatur laporan-laporan serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian

Setelah data terkumpul dan hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada, analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2000 :103). Menurut Milles (dalam Rachman, 1999:120), tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan pemerhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Cara mereduksinya dengan meringkas, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, dan menulis memo.

2. Penyajian data.

Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan, bagan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasi, yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisaan selama penyimpulan, tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, tukar pikiran diantara teman sejawat, atau meminta respon atau komentar kepada responden yang telah dijang, datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti, kekokohnya, dan kecocokannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sigi adalah salah satu Kabupaten dari bebarapa Kabupaten yang ada di propinsi Sulawesi Tengah dan salah satu Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah dan Memorandum Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sigi Oleh DPRD. Kabupaten Sigi merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten

Donggala yang notabene daerah yang baru berkembang. Kabupaten Sigi merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah dan saat ini merupakan Kabupaten termuda. Adapun gambaran umum Kabupaten Sigi diuraikan sebagai berikut.

Kabupaten Sigi terletak antara 0052'16"LS - 2003'21"LS dan 119038'45"BT - 120021'24"BT dan memiliki wilayah seluas 5.196,02 kilometer persegi terdiri atas 15 kecamatan di mana kecamatan Kulawi merupakan kecamatan terluas (1.053,56 km²) sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Dolo yang hanya memiliki luas 36,05 km².

Kabupaten Sigi berbatasan langsung dengan Kabupaten Donggala dan Kota Palu di sebelah Utara, Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan di sebelah Selatan, kemudian Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Donggala di sebelah Barat dan Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong di sebelah Timur.

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi Adalah "Terciptanya Iklim Investasi dan Pelayanan Perizinan Prima" Sedangkan misinya adalah: 1. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan promosi dalam peningkatan Investasi di bidang Penanaman Modal; 2. Menciptakan sistem dan kemudahan berinvestasi melalui (PTSP) Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 3. Membangun harmonisasi dengan instansi teknis dan pelaku usaha; 4. Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai standar Pelayanan; dan, 5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur guna menciptakan profesional pelayanan.

Implementasi kebijakan pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi berlangsung dalam antar hubungan berbagai faktor dan dikembangkan dalam model implementasi kebijakan yang terdiri dari empat aspek, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3)

kecenderungan atau tingkah laku ; (4) struktur birokrasi. Aspek-aspek tersebut dipercaya membentuk hubungan antara kebijakan dengan *performance* kebijakan.

Keempat aspek yang di kemukakan tersebut akan dikaitkan dengan penelitian penulis dengan judul "Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi", sebagaimana yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan hal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa koordinasi antara seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan izin mendirikan bangunan menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dimana setiap pihak yang terlibat belum memenuhi unsur kejelasan dan konsistensi dalam pelaksanaan dan kewenangannya masing-masing serta berkoordinasi yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. kurangnya sosialisasi yang diadakan dan terbatasnya jumlah masyarakat yang ikut dalam sosialisasi, minimnya anggaran yang ada, proses pelaksanaan kebijakan prosedur yang masih cenderung berbelit-belit disebabkan oleh tidak tersentralnya pelaksanaan pengurusan izin di satu tempat sesuai visi misi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Sigi dalam memberikan pelayanan satu pintu, serta luasnya wilayah yang ada di Kabupaten Sigi yang belum bisa terjangkau sepenuhnya. Ditambah lagi kurangnya partisipasi dan kesadaran dari pihak pelaksana kebijakan itu sendiri menjadi salah satu penyebab sehingga masyarakat tidak paham dan mengerti serta cenderung mengabaikan pentingnya peraturan tentang izin mendirikan bangunan (IMB) ini untuk dilaksanakan. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa komunikasi yang dilakukan masih berdampak negatif dalam

pelaksanaan implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) berdasarkan pada teori Edward III yang dijadikan dasar penelitian dan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan serta visi dan misi yang dibangun oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

2. Sumber daya

Pada Tahun 2015, Dinas DPM-PTSP Kabupaten Sigi menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi IMB sebesar Rp. 370.025.971,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), angka ini hanya mencapai 74,00% dari target yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Pada tahun 2016 Dinas DPM-PTSP Kabupaten Sigi menyetorkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari retribusi IMB sebesar Rp. 345.528.501,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Satu Rupiah) untuk angka ini turun sekitar 4,9% atau sekitar Rp.24.497.470,- (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 69,10% dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan sampai pada Maret 2017 berdasarkan data yang sudah masuk baru sekitar 37,89% yakni sekitar Rp.189.456.528. (Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). Dengan demikian, angka capaian retribusi IMB ini belum berhasil memenuhi target yang ditetapkan.

Berdasarkan data capaian retribusi IMB dari tahun 2015 sampai dengan awal 2017 di atas dapatlah kita simpulkan dari hasil tersebut bahwa dari segi sumber daya

finansial belum begitu maksimal. Salah satu penyebabnya adalah masalah luasan wilayah dan bangunan yang dibangun oleh masyarakat sebelum terbitnya IMB.

Sumber daya aparat dengan sumber daya *financial* merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan karena tanpa sumber daya manusia yang handal mustahil tugas dan tanggung jawab akan berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya, tanpa sumber daya *financial* yang cukup, mustahil kinerja aparat (sumber daya manusia) pun pada dinas DPM-PTSP Kabupaten Sigi dapat berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada sumber daya aparat/staff yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan dan ditunjang dari segi sumber daya finansial (pendanaan/anggaran) serta sarana prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab saling menunjang satu sama lain.

Sekalipun aturan main pelaksanaan kebijakan sudah jelas dan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, namun manakala sumber daya aparat, sumber daya *financial*, sarana dan prasarana terbatas, tidak tersedianya pelayanan terpadu satu pintu yang tersentral di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Sigi baik dari jumlah maupun kualitas serta fasilitas dapatlah disimpulkan akan berdampak pada negatif pada implementasi kebijakan terhadap pelayanan izin mendirikan bangunan tersebut.

3. Disposisi

Disposisi untuk menunjang terlaksananya suatu implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional dari segi pengangkatan birokrat dan pemberian insentif bagi yang berprestasi namun belum sepenuhnya memenuhi dan menjamin pelaksanaan implementasi kebijakan terhadap

pelaksanaan izin mendirikan bangunan (IMB) berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari belum maksimalnya hasil kinerja yang ditunjukkan oleh para aparat/staff dalam mengimplementasikan kebijakan khususnya izin mendirikan bangunan (IMB).

4. Struktur Birokrasi

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa struktur organisasi yang berada pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) pada Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada khususnya sudah sesuai dengan SOP yang ada sehingga tentunya dari hasil penelitian ini struktur organisasi telah berjalan dengan baik artinya aparatur yang ada sudah bekerja sesuai dengan fungsinya dan beban kerjanya masing-masing sehingga wujud struktur yang minimalis tapi kaya akan fungsi sudah dijalankan pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) pada Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Sigi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) di Kabupaten Sigi belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang baik karena dari aspek yang diteliti berdasarkan faktor-faktor yang dikemukakan oleh George C. Edward III menyangkut komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dapat dijelaskan bahwa:

1) Komunikasi

Dari keseluruhan penyampaian komunikasi dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan izin mendirikan

bangunan menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dimana setiap pihak yang terlibat belum memenuhi unsur kejelasan dan konsistensi dalam pelaksanaan dan kewenangannya masing-masing serta koordinasi yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Kurangnya sosialisasi yang diadakan dan terbatasnya jumlah masyarakat yang ikut dalam sosialisasi, minimnya anggaran yang ada, proses pelaksanaan kebijakan prosedur yang masih cenderung berbelit-belit disebabkan oleh tidak tersentralnya pelaksanaan pengurusan izin di satu tempat sesuai visi misi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Sigi dalam memberikan pelayanan satu pintu, serta luasnya wilayah yang ada di Kabupaten Sigi yang belum bisa terjangkau sepenuhnya. Ditambah lagi kurangnya partisipasi dan kesadaran dari pihak pelaksana kebijakan itu sendiri menjadi salah satu penyebab sehingga masyarakat tidak paham dan mengerti serta cenderung mengabaikan pentingnya peraturan tentang izin mendirikan bangunan (IMB) ini untuk dilaksanakan.

2) Sumber daya

Sumber daya aparat dengan sumber daya *financial* merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan karena tanpa sumber daya manusia yang handal mustahil tugas dan tanggung jawab akan berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya, tanpa sumber daya *financial* yang cukup, mustahil kinerja aparat (sumber daya manusia) pun pada dinas DPM-PTSP Kabupaten Sigi dapat berjalan dengan maksimal. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada sumber daya aparat/staff yang bertanggung jawab. Didasarkan penyampaian informasi dari atasan/pimpinan dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggungjawab dan ditunjang dari segi sumber daya finansial (pendanaan/anggaran) serta sarana prasarana

yang dibutuhkan saling menunjang satu sama lain masih kurang memadai sehingga belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan implementasi kebijakan khususnya izin mendirikan bangunan dalam satu pelayanan terpadu satu pintu yang tersentral di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Sigi baik dari jumlah maupun kualitas serta fasilitas yang pada akhirnya belum menunjukkan dampak positif dalam implementasi kebijakan terhadap pelayanan izin mendirikan bangunan itu sendiri.

3) Disposisi

Berdasarkan pada disposisi dalam hal pengangkatan birokrat serta pemberian insentif bagi aparat yang berprestasi dapatlah disimpulkan bahwa disposisi untuk menunjang terlaksananya suatu implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional namun, belum sepenuhnya memenuhi dan menjamin pelaksanaan implementasi kebijakan terhadap pelaksanaan izin mendirikan bangunan (IMB) hal ini dapat dilihat dari belum maksimalnya hasil kinerja yang ditunjukkan oleh para aparat/staff dalam mengimplementasikan kebijakan khususnya izin mendirikan bangunan (IMB) sehingga berdampak pada masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mengurus izin mendirikan bangunan sehingga pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi izin mendirikan bangunan pun yang masih sangat minim dan belum memenuhi target yang ditetapkan.

4) Struktur birokrasi

Berdasarkan Struktur birokrasi dapat diketahui bahwa struktur organisasi yang berada pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) pada Bidang Perizinan dan Non Perizinan khususnya sudah sesuai dengan SOP yang ada sehingga tentunya dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa struktur organisasi telah berjalan dengan baik artinya aparatur yang ada sudah bekerja sesuai

dengan fungsinya dan beban kerjanya masing-masing sehingga wujud struktur akan fungsi sudah dijalankan pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Sigi namun, belum memberikan dampak positif yang signifikan terhadap terwujudnya pelaksanaan implementasi kebijakan yang ada.

Berdasarkan keseluruhan dari indikator yang digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji implementasi kebijakan yang ada di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sigi dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan yang ada tersebut masih kurang maksimal sehingga pelaksanaan implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) dan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini sesuai dengan perda Kabupaten Sigi No. 2 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan serta visi dan misi yang dibangun oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat, efisien, transparan dan pemberian kepastian hukum serta terwujudnya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan layanan perizinan dalam satu pintu belum terpenuhi secara maksimal sehingga belum menunjukkan dampak positif terhadap pembangunan yang pada akhirnya akan berorientasi pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Sigi pada umumnya yang masih jauh target yang diharapkan.

2) Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, maka dalam penelitian ini dapat direkomendasikan dari dua aspek:

Pemerintah Daerah di Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah:

- 1) Disarankan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sigi untuk dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan pada Kantor Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PDM-PTSP) Kabupaten Sigi sehingga dapat menunjukkan dampak positif terhadap pembangunan dengan mengacu pada perumusan visi dan misi, dan program kegiatan yang dibangun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi serta relevansinya dengan Peraturan Pemerintah khususnya perda No.2 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

- 2) Perlunya adanya upaya memaksimalkan seluruh unsur yang berkaitan dengan pelayanan khususnya masalah pelayanan perizinan di Kabupaten Sigi melalui Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PDM-PTSP) Kabupaten Sigi, sehingga dapat terwujud pemberian layanan kepada masyarakat secara cepat, efisien, transparan dan pemberian kepastian hukum serta terwujudnya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan layanan perizinan dalam satu pintu dapat tercapai.
- 3) Masih perlunya penelitian lanjutan terhadap implementasi kebijakan pemerintah dalam pelayanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Kabupaten Sigi sehingga out put yang dihasilkan dari implementasi tersebut dapat benar-benar diberdayakan dan diperuntukkan semaksimal mungkin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing I Dr. Slamet Riadi M.Si., Pembimbing II Dr. Muzakkir Tawil, M.Si yang telah banyak membantu memberikan saran-saran, petunjuk dan waktunya serta kemudahan kepada penulis selama penyusunan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J.. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Bupati Sigi Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan daerah Kabupaten sigi no.16 tahun 2012 tentang bangunan gedung

Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi.

Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2010 Tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Edisi Revisi. Yogyakarta: MedPress.